



PUTUSAN

Nomor 260/PID.SUS/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ardiansyah alias Aco Bin Bandu;
2. Tempat lahir : Jembatan Dalam;
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 16 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lebaho Lais RT. 007, Desa Jembayan Dalam, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M. Rizal Rambe, S.H., M.H. dan Ikhsanur Fajri, S.H. Para Advokat/Pengacara pada kantor Advokat/Pengacara "M. Rizal Rambe, S.H., M.H.& Rekan", beralamat di Jl. Ahmad Muksin Nomor 24, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2024 yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 439/SK/2024/PN Trg tanggal 26 Juli 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong, dengan dakwaan Nomor: PDM-139/TNGGA/12/2023 tanggal 25 Januari 2024, sebagai berikut:

Dakwaan Tunggal:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 162 UURI Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 162 UURI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 260/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Nomor 260/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 23 Juli 2024 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggara Nomor: PDM-139/TNGGA/12/2023 tanggal 01 Juli 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ardiansyah Als Aco Bin Bandu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2)" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 UU RI No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 162 UU No. 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang." Sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ardiansyah Als Aco Bin Bandu, dengan pidana selama 8 (delapan) bulan dengan perintah agar terdakwa menjalani pidana badan tersebut;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisc yang didalamnya tersimpan rekaman video perbuatan menghalangi atau merintang kegiatan usaha pertambangan dengan durasi 1 menit 56 detik;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp.5000,- (lima rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 23 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ardiansyah alias Aco Bin Bandu tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Merintangi kegiatan usaha pertambangan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisc yang didalamnya tersimpan rekaman video perbuatan menghalangi atau merintangi kegiatan usaha pertambangan dengan durasi 1 (satu) menit 56 (lima puluh enam) detik;
- Dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 53/Akta.Pid.Sus/2024/PN Trg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juli 2024, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 23 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum melalui surat tercatat;

Membaca Memori Banding tanggal 05 Agustus 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, tanggal 06 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 07 Agustus 2024 melalui surat tercatat;

Membaca Memori Banding tanggal 08 Agustus 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, tanggal 09 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Agustus 2024 melalui surat tercatat;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 29 Juli 2024 masing-masing kepada Penasihat hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum melalui surat tercatat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 05 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara Nomor: 53/Pid.Sus/2024/PN.Trg tanggal 23 Juli 2024 karena tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dimana perbuatan Terdakwa sangat merugikan orang lain sehingga menimbulkan kerugian materil bagi pihak perusahaan pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2);

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Penuntut Umum mohon kiranya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur merubah putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 53/Pid.Sus/2024/PN.Trg tanggal 23 Juli 2024 sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 01 Juli 2024 yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa Ardiansyah Als Aco Bin Bandu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2)" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 UU RI No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 162 UU No. 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang." Sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ardiansyah Als Aco Bin Bandu, dengan pidana selama 8 (delapan) bulan dengan perintah agar terdakwa menjalani pidana badan tersebut;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisc yang didalamnya tersimpan rekaman video perbuatan menghalangi atau merintang kegiatan usaha pertambangan dengan durasi 1 menit 56 detik;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp.5000,- (lima rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 08 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan keberatan Pembanding, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Bahwa Terdakwa dalam persidangan telah mengajukan eksepsi berkaitan perkara *a quo* yakni adanya sengketa Prayudisial (*Prejudiciel Geschill*), masih dianggap prematur untuk diajukan karena adanya gugatan perdata yang diajukan oleh Pembanding yakni gugatan dalam perkara 16/Pdt.G/2024/PN.Trg tanggal 18 Maret 2024 (bukti gugatan telah dilampirkan dalam pledooi dan ditunjukkan dalam persidangan). dengan kedudukan Pembanding adalah Penggugat II.
- Bahwa berkaitan dengan materi eksepsi adanya sengketa Prayudisial, Majelis Hakim telah menolak dengan pertimbangan bahwa:

“Menimbang, bahwa dalam perkara pidana dan perdata tidak harus saling berkaitan yang mana dalam perkara a quo khusus pidana, yang seharusnya dibuktikan adalah tindak pidana yang terdapat pada unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum, yang dalam hal ini Penuntut umum mendakwakan perbuatan Terdakwa pasal 162 UURI Nomor 03 tahun 2020 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 162 UURI Nomor 6 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undanag-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkara a quo dapat diperiksa tidak harus menunggu putusan perdata terdakwa diputus hingga mempunyai kekuatan hukum tetap terlebih dahulu, sehingga Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasehat hukum terdakwa tersebut dinyatakan ditolak”.

- Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Pembanding menganggap bahwa Majelis Hakim tidak memperhatikan ketentuan dalam PERMA Nomor 1 tahun 1956 tentang Hubungan antara Pengadilan Perdata dan Pengadilan Pidana. Menentukan bahwa :

“Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu”

- Bahwa hal ini senada dengan salah putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung yakni Putusan MA No. 628 K/Pid/1984 tanggal 22 Juli 1985, Dengan

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan kasus yakni, Para Terdakwa dianggap melanggar Pasal 385 ayat (1) KUHP karena telah menjual sebuah tanah dan rumah berdasarkan surat kuasa tertanggal 30 Mei 1969 sedangkan tanah tersebut ada yang mengaku sebagai pemilik atas nama Yuyun berdasarkan HGB No: 197

Adapun Kaidah hukum dalam Yurisprudensi tersebut bahwa:

"Pengadilan Tinggi belum boleh memutus pokok perkara, seharusnya menunggu dulu sampai putusan pengadilan yang akan menentukan status kepemilikan tanah dan rumah tersebut mempunyai kekuatan pasti".(Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Halaman 648)

Dengan Amar Putusan yakni:

MENGADILI SENDIRI.

1. Memerintahkan Pengadilan Tinggi Bandung membuka kembali persidangan dan memeriksa serta memutus pokok perkara ini sesudah putusan pengadilan dalam perkara perdata yang akan menentukan status pemilikan tanah HGB No.197/Penaragan yang terletak di Jalan Merdeka No.11A Bogor Mempunyai kekuatan pasti.
 2. Menentukan biaya perkara dalam tingkat banding ditanggihkan sampai adanya putusan Pengadilan tinggi dalam perkara ini.
 3. Membebaskan biaya dalam tingkat ini kepada Negara.
- Bahwa berdasarkan Perma dan Yurisprudensi tersebut diatas, walau secara kasuistis tidak sama persis dengan perkara *a quo* namun dapat menjadi *ratio decidendi* yang dikorelasikan dengan adanya gugatan perdata nomor : 16/Pdt.G/2024/PN.Trg, maka secara patut eksepsi Terdakwa yang salah satu alasannya adalah pemeriksaan perkara bersifat prematur karena adanya masih adanya sengketa keperdataan (sengketa Prayudisial), untuk dikabulkan.
 - Bahwa hakim dengan kewenangannya bukanlah corong undang-undang, apalagi dalam perkara pidana (kebenaran materii) yang kehendaki, namun tentu haruslah memperhatikan motif maupun keadaan lain yang melatar belakangi terjadinya suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan pidana, apalagi memiliki korelasi dengan sengketa keperdataan termasuk penggunaan pasal 162 UURI Nomor 03 tahun 2020 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang erat dengan sengketa keperdataan, mengingat adanya kewajiban pemilik IUP Pertambangan untuk melepaskan hak atas tanah kepada yang

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak sebelum melakukan tindakan kegiatan pertambangan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal Pasal 136 ayat (2) UU No.4 tahun 2009 yang menentukan bahwa:

“Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK”

- Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan notulen rapat mediasi tertanggal 17 Mei 2022 hasil mediasi di Polsek Loa Kulu, yang membahas persoalan lokasi sengketa antara heryo, terdakwa dan dihadiri pula perwakilan PT.MHU yakni saksi samsir. yang mana secara jelas disebutkan dalam notulen rapat tersebut dari keterangan samsir yakni:

a) *Perlu kami sampaikan bahwa permasalahan overlap lahan yang dimediasikan saat ini tidak ada kaitannya dengan PT.MHU.*

b) *Perlu kami sampaikan bahwa PT.MHU melalui PT.MKI akan melakukan pembayaran terhadap lahan tersebut apabila sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak.*

c) *Untuk kita ketahui bersama bahwa perusahaan sebelum melakukan pembayaran atau pembebasan suatu lahan sebelumnya kami lakukan verifikasi dulu baik verifikasi lapangan maupun verifikasi berkas-berkas dan surat-surat.*

- Bahwa berdasarkan notulen rapat tersebut secara jelas dapat disimpulkan pada tanggal 17 Mei 2022, telah terjadi adanya sengketa berkaitan lahan tersebut dan diketahui oleh PT.MHU serta aparat pemerintahan (Desa Sungai Payang dan Pihak Kecamatan Loa kulu) dan lokasi sengketa BELUM DIBEBASKAN oleh PT.MHU.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Ahli Fridon Sahaatua Sinaga dari hasil pemetaan dan pengukuran yang dilakukan olehnya mewakili dari dinas pertanahan dan dihadiri oleh PT.MHU serta Terdakwa. ditemukan fakta bahwa terjadi tumpang tindih/overlay atas tanah antara disengketakan, dan lokasi penutupan dilakukan didalam wilayah yang disengketakan.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Maka sepatutnya lah dakwaan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya pemeriksaan perkara a quo ditangguhkan hingga adanya putusan perkara perdata nomor : 16/Pdt.G/2024/PN.Trg, berkekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA;

A. PUTUSAN A QUO TIDAK DIDASARKAN PADA ALAT BUKTI YANG RELEVAN DAN TIDAK TERPENUHINYA UNSUR “MERINTANGI ATAU MENGGANGGU”.

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS/2024/PT SMR



- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menganggap Terdakwa memenuhi unsur “Merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2). dengan inti pertimbangan sebagai berikut:

“ Menimbang, bahwa dengan adanya kegiatan tersebut Terdakwa Ardiansyah alias Aco Bin Bandu merasa keberatan dan mendatangi lokasi tersebut selanjutnya Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa atas lahan yang dikuasakan oleh saksi Adam sebagai Pemilik tanah kepada Terdakwa dalam hal kepengurusan sepenuhnya lahan tanah yang digarap Terdakwa tanggal 21 Desember 2010, telah melakukan penggalian tanah untuk berhenti, lalu membentangkan tali raffia sebagai tanda bahwa kegiatan tersebut tidak boleh dilanjutkan, selanjutnya terdakwa mendirikan pondok kayu dengan ukuran 3 (tiga) meter x 4 (empat) meter dan berkata kepada karyawan PT.MHU “Jangan ada kegiatan tambang karena lahan masih bermasalah”, Yang mana akibatnya perbuatan terdakwa tersebut aktifitas kegiatan pertambangan yang dilakukan PT.MHU menjadi terhenti”.
(PERTIMBANGAN HALAMAN 34 alinea 4)

“Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan telah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan ahli dan juga pemeriksaan terdakwa.....dst.”(PERTIMBANGAN HALAMAN 36 alinea 2)

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, Jelas-Jelas Pertimbangan Yang Salah, Dan Hal tersebut Lah Kami Anggap Sebagai Bentuk Terdakwa Telah Dikriminalisasi.

Bahwa secara fakta persidangan, para saksi yang diajukan oleh JPU menyebutkan “Terdakwa Membentangkan Tali Raffia Dengan Dengan Mengetahuinya Melalui Video Dalam
“Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan telah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan ahli dan juga pemeriksaan terdakwa.....dst.”(PERTIMBANGAN HALAMAN 36 alinea 2)

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, Jelas-Jelas Pertimbangan Yang Salah, Dan Hal tersebut Lah Kami Anggap Sebagai Bentuk Terdakwa Telah Dikriminalisasi.

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara fakta persidangan, para saksi yang diajukan oleh JPU menyebutkan “Terdakwa Membentangkan Tali Raffia Dengan Dengan Mengetahuinya Melalui Video Dalam Grup Whatsapp”, yang kemudian video tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara *a quo*.
- Bahwa terhadap bukti video tersebut, Pembanding telah melakukan *inzage* terhadap video (barang bukti) pada tanggal 5 Agustus 2024.
- Bahwa didalam video tersebut jelas menunjukkan bahwa pembanding tidak ada melakukan pembentangan tali, hanya membawa tali rapia yang masih utuh dalam bungkusan dan kemudian dilemparkan ketanah, Tanpa Ada Membentangkan Tali, Dan Hal tersebut Pula Disampaikan Terdakwa Dalam Keterangannya.
- Bahwa prinsipnya barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana tersebut.
- Bahwa menjadi pertanyaan, apakah flesdis ini dianggap sebagai alat yang digunakan melakukan tindak pidana merintangi kegiatan pertambangan?? bahwa jika memang ada tali rapia yang dibentangkan oleh Terdakwa, seharusnya tali rapia tersebut lah yang dijadikan alat bukti, bukan lah flesdis sebagaimana dalam perkara *a quo*.
- Oleh sebab itu, flasdis yang berisi video tersebut tidak lah dapat dianggap sebagai alat bukti dalam perkara merintangi atau mengganggu kegiatan pertambangan sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa kemudian, pertimbangan hakim yang menyebutkan bahwa Terdakwa/pembanding “Mendirikan Pondok Pondok Kayu Dengan Ukuran 3 (Tiga) Meter X 4 (Empat) Meter”, merupakan pertimbangan yang keliru dan betul-betul memihak pelapor ataupun JPU, Bahwa Faktanya Pondok tersebut telah ada sebelum Terdakwa Kelapangan Pada Tanggal 19 Mei 2023, Sebab Pondok tersebut Milik Ramli (Pemilik Tanah sebelumnya) Yang Tanah tersebut Dibeli Oleh Saksi Adam (Pemberi Kuasa Ke Terdakwa/Pembanding). Namun kemudian pondok tersebut telah ditimbun tanah (pembuangan OB) oleh PT.MHU melalui kontraktornya yakni PT.PST,
- Berdasarkan hal tersebut diatas, jelas pertimbangan Majelis Hakim yang menyebutkan merintangi dengan membentangkan “Tali Raffia Kemudian Terdakwa Mendirikan Pondok”, adalah Pertimbangan Yang Tidak Didasarkan Fakta Persidangan Dan Alat Bukti.

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Unsur “Merintang” merupakan unsur inti delict (*bestandellen delict*). sehingga wajib dibuktikan dan dipahami tindakan seperti apa yang dianggap sebagai tindakan merintang atau mengganggu sebagaimana dikehendaki dalam Pasa 162 tersebut;
- Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Hal.1212), Merintang berasal dari kata dasar “rintang”, kemudian ditambahkan awalan “Me” dan akhiran “i” sehingga menjadi merintang yang diartikan bahwa menghalang-alangi seperti pohon yang tumbang di jalan itu–Kendaraan sedang lewat.
- Bahwa berdasarkan definisi tersebut diatas, maka merintang dapat diartikan bahwa suatu tindakan yang memasang sesuatu dengan tujuan untuk menghalang-halangi supaya tidak bisa lewat.
- Dikorelasikan dengan perkara a quo, berdasarkan alat bukti dalam perkara a quo baik dari keterangan saksi, maupun keterangan terdakwa dan bukti video, jelas terlihat bahwa Terdakwa tidak ada melakukan tindakan berupa membuat penghalang baik itu berupa tali sebagaimana dalam dakwaan maupun portal lainnya yang mengakibatkan perusahaan tidak bisa melewati lokasi tersebut.
- Bahwa sehingga menurut menurut hemat kami, Unsur tersebut tidak lah terpenuhi.
- Bahwa unsur “Menggangu” Menurut KBBI, (2008:434), Mengganggu berasal dari kata dasar “ganggu” dengan ditambahkan awalan “meng” sehingga diartikan “Menggoda:mengusik”.
- Bahwa jika memperhatikan unsur pasal 162 termasuk dalam penjelasannya tidak menyebutkan batasan yang dimaksud “menggangu” itu bagaimana, sehingga menurut hemat kami, penasehat hukum unsur mengganggu ini merupakan unsur karet yang tentu sangat subyektif penilainya dan tidak terdapat batasan yang jelas dalam penerapan unsur mengganggu.
- Bahwa salah satu prinsip dasar/asas yang berlaku dalam penafsiran terhadap suatu penerapan pidana yakni asas excetio format regulam artinya ketika penegak hukum menerapkan suatu aturan pidana yang dianggap multitafsir, maka penafsiran terhadap pasal tersebut haruslah menguntungkan terdakwa atau terlapor.

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jika mengacu salah satu putusan MK Nomor 55/PUU-VIII/2010 tanggal 19 september 2011 terhadap uji materi Pasal 21 UU Perkebunan dengan unsur pasal yang senada, sehingga dapat menjadi *Ratio Decidendi* bagi hakim dalam dalam perkara a quo yang mana menjadi penafsiran sangat lah luas, arti tindakan mengganggu kegiatan usaha, tidak hanya perbuatan aktif seseorang melakukan tindakan dilapangan, tetapi dapat pula perbuatan pasif. misalnya dapatkaah seseorang dipidana karena terlambat mengucurkan kredit bank yang telah disepakati antara pemilik tambang dengan pihak bank sehingga terganggunya kegiatan pertambangan, atau pihak kontraktor yang tidak bekerja sehingga kegiatan rencana tambang pemilik IUP terganggu dan mengakibatkan kerugian bagi pihak pemilik IUP.

Apakah perbuatan pasif tersebut dapat di pidana sesuai dengan unsur pasal 162 UU Minerba??

- Bahwa oleh sebab itu, kami Penasihat hukum, selalu menanyakan dalam perkara a quo terkait penerapan pasal 162 UU Minerba ini, apa kerugian yang secara riil dialami oleh PT.MHU selaku pelapor akibat perbuatan terdakwa. sebab menurut hemat kami, Pasal 162 UU Minerba ini, sungguh merupakan pasal karet ketika terjadi konflik sengketa hak atas tanah didalam wilayah IUP milik perusahaan tetapi tidak mendetailkan kerugian secara riil dapat dihitung.
- Bahwa orang yang merasa haknya dilanggar akibat suatu tindakan pihak lain tentu secara naluri akan menghentikan kegiatan yang dianggap akan merugikan haknya. sehingga keadaan tersebut di korelasikan dengan unsur "mengganggu" dalam pasal 162 UU Minerba, sangat tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum sedangkan dalam penerapan hukum pidana, keadilan dan kepastian hukum merupakan tujuan hukum itu sendiri.

B. TIDAK DAPAT DIMINTAI PERTANGGUNGJAWAB PIDANA TERHADAP TERDAKWA.

- Bahwa Majelis Hakim telah menolak dalil pembelaan Pembanding terkait dengan pertanggungjawaban pidana, dengan pertimbangan bahwa :

"Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) KUHP yang menyatakan "Tidak dipidana, barang siapa melakukan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesesuaian atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman yang serangan yang sangat dekat

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS/2024/PT SMR



pada saat iut yang melawan hukum". (Pertimbangan Halaman 35 alinea 4)

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap di persidangan Terdakwa Ardiansyah alias aco bin bandu karena merasa keberatan dengan kegiatan yang dilakukan oleh PT.MHU mendatangi lokasi tersebut melakukan penutupan lokasi dengan cara, menyuruh operator dozer yang sedang melakukan penggalian tanah untuk berhenti lalu membentangkan tali raffia sebagai tanda bahwa kegiatan tersebut tidak boleh dilanjutkan, selanjutnya terdakwa mendirikan pondok kayu dengan ukuran 3 (tiga) meter x 4 (empat) meter dan berkata kepada karyawan PT.MHU "Jangan ada kegiatan tamaabang karena lahan masih bermasalah", oleh karena hal tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa tidak termasuk pembelaan terpaksa, karena terdakwa masih bisa berbicara dengan baik-baik kepada pihak PT.MHU, kemudian perbuatan terdakwa juga tidak menyerang kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri atau adanya serangan dari orang lain. (Pertimbangan Halaman 35-36 alinea 5)

- Bahwa terhadap pertimbangan tersebut, Pembanding merasa Majelis Hakim telah keliru dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding (terlampir dalam pembelaan) dan fakta persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding Tidak Memiliki Motif/Niat Jahat saat melakukan kegiatan penyetapan dilokasi tanah yang disengketakan, yang mana Pembanding yang telah mendapatkan kuasa penuh dari saudara ADAM (sepupu pembanding) untuk mengelola objek tanah yang disengketakan termasuk menjual kepada pihak lain, sebelum melakukan penyetapan telah berupaya melakukan upaya penyelesaian secara baik-baik/kekeluargaan yang dibuktikan berdasarkan:

- Berita Acara Mediasi tertanggal 17 Mei 2022
- Berita Acara Mediasi tertanggal 24 Mei 2022
- Berita Acara Mediasi tertanggal 07 Juni 2022
- Surat Kepemilikan atas tanah atas nama Ramli (Penjual) objek sengketa ke ADAM.(BUKTI SURAT JPU)

2. Bahwa tujuan Pembanding melakukan penyetapan kegiatan atas objek sengketa disebabkan Masih Ada Sengketa Kepemilikan Atas Lahan (Antara Adam Dengan Haryo), dan berdasarkan hasil notulen Berita Acara Mediasi tertanggal 17 Mei 2022, dari keterangan saksi SAMSIR (perwakilan PT.MHU) bahwa:

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS/2024/PT SMR



- a) Perlu kami sampaikan bahwa permasalahan overlap lahan yang dimediasikan saat ini tidak ada kaitannya dengan PT.MHU.
 - b) Perlu kami sampaikan bahwa PT.MHU melalui PT.MKI akan melakukan pembayaran terhadap lahan tersebut apabila sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak.
 - c) Untuk kita ketahui bersama bahwa perusahaan sebelum melakukan pembayaran atau pembebasan suatu lahan sebelumnya kami lakukan verifikasi dulu baik verifikasi lapangan maupun verifikasi berkas-berkas dan surat-surat.
3. Bahwa dengan memperjuangkan atas objek sengketa yang dilakukan secara kekeluargaan namun kemudian justru PT.MHU melakukan kegiatan diatas lahan tersebut, sedangkan belum ada kesepakatan atau kepastian kepemilikan atas lahan, sehingga hal wajar Pembanding dalam rangka mempertahankan hak tersebut walaupun mewakili saudara sepupunya (ADAM), bertindak untuk menghentikan sementara kegiatan PT.MHU. Upaya mempertahankan hak tersebut dibuktikan dengan diajukannya gugatan perdata nomor : 16/Pdt.G/2024/PN.Trg.
- Bahwa jika mengacu pada ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP, yang menentukan bahwa:

“Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”
 - Bahwa pembelaan terpaksa sudah seharusnya tidak hanya diartikan secara teks yang diartikan sebagai orang yang mendapat serangan, namun dapat dipahami secara konteks dapat pula dipahami ketika mengetahui suatu dugaan tindakan perbuatan melawan hukum dan berhubungan dengan mempertahankan hak harta bendanya atau harta benda orang lain.
 - Maka oleh sebab itu, perbuatan Pembanding yang mempertahankan harta benda milik orang lain (MILIK ADAM) akibat adanya perbuatan melawan hukum dari PT.MHU yang Belum Melakukan Pembayaran Kepada Pembanding/Adam, dan telah melakukan upaya mediasi sejak awal, maka seharusnya perbuatan Pembanding dapat lah dikualifikasikan yang dimaksud pasal 49 ayat (1) KUHP tersebut diatas, hal ini pula didukung ketengan keterangan ahli Ahli Fridon Sahaatua Sinaga dan hasil pemetaan dan pengukuran yang dilakukan olehnya mewakili dari dinas pertanahan dan dihadiri oleh PT.MHU serta Terdakwa/Pembanding.

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS/2024/PT SMR



ditemukan fakta bahwa Terjadi Tumpang Tindih/Overlay Atas Tanah Antara Disengketakan, dan lokasi penutupan dilakukan didalam wilayah yang disengketakan.

C. TIDAK ADA KERUGIAN MATERIIL YANG DIALAMI PELAPOR.

- Bahwa persoalan ketentuan pertambangan batubara termasuk ketentuan pasal 162 yang mensyaratkan adanya pelaksanaan pembebasan lahan terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan, maka sangatlah erat kaitannya dengan persoalan kepemilikan hak atas tanah yang merupakan ruang lingkup keperdataan. dan kegiatan sektor pertambangan pula sangat erat kaitannya dengan persoalan untung rugi.
- Bahwa menurut hemat Kami, setiap tindakan yang dilarang oleh undang-undang secara esensinya ada kerugian yang jelas terlihat dan diperhitungkan termasuk ketentuan Pasal 162, yang mana haruslah ada kerugian yang secara riil dan diperhitungkan secara jelas yang dialami perusahaan akibat perbuatan yang dilakukan.
- Bahwa sebagaimana telah disinggung diatas bahwa ketentuan Pasal 162 erat kaitannya dengan hak keperdataan atas tanah sebagaimana syarat yang ditentukan dalam pasal 136 ayat (2).
- Bahwa saat ini modus-modus perusahaan dalam kegiatan usaha pertambangan sering kali melakukan jual beli tanah dengan iktikad buruk dengan cara jual beli dilakukan dengan membenturkan konflik antar masyarakat dengan masyarakat terkait hak atas tanah sehingga hal tersebut dianggap bukan ranah penyerobotan tanah melainkan sengketa keperdataan.
- Bahwa dalam beberapa perkara keperdataan di Pengadilan antara Masyarakat dengan PT.MHU.Dkk, beberapa kasus dimenangkan masyarakat karena dianggap PT.MHU telah melakukan perbuatan melawan hukum karena salah memberikan ganti kerugian bukan kepada yang berhak, seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor : 150/Pdt.G/2022/PN.Trg Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 150/PDT/2023/PT.SMR Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 879 K/PDT/2024. DAN Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor : 63/Pdt.G/2021/PN.Trg Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 89/PDT/2022/PT.SMR Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor :3067 K/Pdt/2023.

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut hemat kami, Majelis hakim harus memahami dan menggali peristiwa hukum yang seperti ini, apalagi perkara sejenis dengan pihak pelapor PT.MHU, sudah beberapa perkara yang diadili di Pengadilan Negeri Tenggarong dengan kasus yang serupa. bahkan beberapa perkara keperdataan nya PT.MHU dikalahkan dan diwajibkan membayar ganti kerugian kepada masyarakat sebagaimana contoh beberapa perkara tersebut diatas.
- Bahwa oleh sebab itu, kami penasehat hukum meminta Majelis Hakim untuk dapat memberikan keadilan bagi diri Terdakwa. sebagai bentuk implementasi adagium *"Lex nemini operatur iniquum, Nemini facit Injuriam"* artinya:

"hukum tidak akan memberikan hukuman atas ketidakadilan kepada yang tidak melakukan kesalahan"
- Bahwa hendaknya penerapan hukum tidak hanya dilihat secara teks namun haruslah secara konteks dan menyeluruh agar kebenaran materiil serta hal-hal yang menjadi alasan seseorang melakukan tindakan dipertimbangkan dengan sebaik mungkin agar setiap putusan yang diberikan dengan pertimbangan hukum yang bernilai keadilan dan para Terdakwa pun merasa dan menyadari kesalahannya sehingga menjadi bahan pembelajaran baik secara preventif ataupun Represif.
- Bahwa kami melihat banyak terjadinya disparitas putusan dalam perkara yang serupa maupun perkara lainnya dan kurang puasnya para Terdakwa atas putusan yang dianggap kurang memberikan pertimbangan yang baik dan tidak mencerminkan keadilan dalam putusan sehingga menyebabkan meningkatnya upaya hukum banding dalam perkara pidana ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur termasuk perkara yang berasal dari Pengadilan Negeri Tenggarong.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam eksepsi, perkara *a quo* seharusnya ditunda terlebih dahulu pemeriksaannya dengan adanya gugatan perdata dalam perkara nomor : 16/Pdt.G/2024/PN.Trng, hingga adanya putusan berkekuatan hukum tetap.
2. Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban disebabkan perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam 49 ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan ataupun di lepaskan;

3. Bahwa tidak terpenuhinya unsur pasal “merintang atau mengganggu” sebagaimana dalam dakwaan.

4. Tidak ada kerugian materiil yang terinci atau jelas dialami oleh Pelapor (PT.MHU)

Maka oleh karena itu, sepatutnya putusan yang dimohonkan banding untuk dibatalkan, dan Kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, menjatuhkan putusan sebagai berikut;

- Menerima Permohonan Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Trg yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkara Nomor : 53/PID.SUS/2024/PN Trg, ditunda pemeriksaannya hingga adanya putusan perkara perdata Nomor : 16/Pdt.G/2024/PN Trg berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan pasal 162 sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan;
3. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa seperti sediakala;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

ATAU

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 23 Juli 2024, memori banding dari Penuntut Umum, dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa atas eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Sela Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 20 Februari 2024 dengan amar Putusan Sela sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa Ardiansyah alias Aco Bin Bandu tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Trg atas nama Terdakwa Ardiansyah alias Aco Bin Bandu tersebut;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, ternyata pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, oleh karena itu Putusan Sela *a quo* dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang pada akhirnya berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum melanggar Pasal 162 UURI Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 162 UURI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan permintaan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mengubah, memperbaiki atau membatalkan putusan yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian Memori Banding Penuntut Umum dan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 23 Juli 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 162 UURI Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 162 UURI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tengggarong Nomor: 53/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 23 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh **Dr. Jamaluddin Samosir, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Soehartono, S.H.,M.Hum.** dan **Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Panitera Pengganti **Drs. Gusti Taufik, S.H.**, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Soehartono, S.H.,M.Hum.

Dr. Jamaluddin Samosir, S.H.,M.H.

ttd

Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Gusti Taufik, S.H.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)